



# CV. SOLUSI KITA



**JASA AKUNTANSI PAJAK,  
JASA KONSULTAN PAJAK &  
KUASA HUKUM PAJAK BAGI WP**



## PROPOSAL PENAWARAN



**Komplek Ruko Segitiga Mas Kosambi Blok C No 5  
Jl. A. Yani No.221-223 Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung  
Kota Bandung, Jawa Barat**

**Jl. Manjahlega No.88, Manjahlega, Kec. Rancasari, Kota Bandung**

**Telp Kantor : 022-2051-5308 Hp : 0812-1588-1515**

**Website : [www.cvsolusikita.com](http://www.cvsolusikita.com) Channel Youtube : akuntansi pajak**

Kepada Yth:

Bandung, 1 Juli 2025

Bapak/Ibu

Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi

di tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini, CV Solusi Kita mengajukan proposal penawaran jasa profesional kami di bidang:

- Konsultasi Pajak
- Jasa Akuntansi Pajak
- Kuasa Hukum Perpajakan

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi:

**Irwansyah** – Telp/WA: **0812-1588-1515**

Proposal ini memuat secara lengkap informasi mengenai profil perusahaan, latar belakang konsultan, tim profesional, jenis layanan, mekanisme kerja, biaya layanan, serta data pendukung lainnya. Layanan kami dapat bersifat **tetap maupun tidak tetap (temporary)**, sesuai dengan kebutuhan klien, baik **Wajib Pajak Badan** maupun **Orang Pribadi**. Kami siap melakukan **presentasi atau diskusi**, baik secara langsung (tatap muka) maupun online (telepon/Zoom Meeting – link Zoom akan kami sediakan).

### **Ruang Lingkup Layanan**

#### 1. Jasa Konsultan Pajak

Layanan konsultasi pajak, pemenuhan kepatuhan, manajemen risiko, mitigasi risiko, perencanaan pajak, penanganan permohonan, solusi SP2DK, solusi pemeriksaan pajak dan administrasi pajak lainnya.

Gambaran : <https://youtu.be/7qGpr4NQI9Y?si=hUZUfdYgdok1cg3j>

#### 2. Jasa Akuntansi Perpajakan

Layanan rekonstruksi pembukuan dan akuntansi pajak termasuk review, perbaikan, dan analisis risiko guna menghasilkan laporan keuangan yang andal, defensif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Gambaran praktek pembukuan : [https://youtu.be/ZEUo\\_vebD5c?si=3wiiCteWRpun500J](https://youtu.be/ZEUo_vebD5c?si=3wiiCteWRpun500J)

#### 3. Jasa Kuasa Hukum Pajak

Pendampingan atau perwakilan wajib pajak dalam sengketa pajak di KPP, Kanwil DJP, Pengadilan Pajak, hingga Mahkamah Agung.

## Keunggulan CV Solusi Kita

1. **Izin Resmi Kuasa Hukum Pajak** – Berwenang mendampingi klien hingga tingkat Mahkamah Agung.
2. **22 Tahun Pengalaman di DJP** – Irwansyah, eks-PNS DJP (1999–2021), berpengalaman sebagai fungsional dan Account Representative.
3. **Ahli Aplikasi & Praktek Pajak** – Lebih dari 12 tahun mengembangkan aplikasi akuntansi pajak serta mengajar brevet & seminar pajak.
4. **Penyusunan Laporan Keuangan yang Andal** – Sesuai standar dan regulasi perpajakan.
5. **Spesialis Migrasi & Perbaikan Data Akuntansi** – Menyusun ulang data dari berbagai software dengan pendekatan manajemen risiko.
6. **Portofolio Beragam Industri** – Meliputi manufaktur, pertambangan, perdagangan, perhubungan laut, kontraktor, transportasi, ekspedisi, EO, importir, dll.
7. **Berhasil Menangani SP2DK & Pemeriksaan Pajak** – Sejak 2022 dengan hasil yang sangat memuaskan.
8. **Berpengalaman dalam Proses Restitusi Pajak** – Melalui pemeriksaan maupun pengembalian langsung.
9. **Tim Profesional Berpengalaman** – Dalam akuntansi dan pajak, baik untuk pribadi maupun badan usaha.
10. **Pendekatan Profesional & Terukur** – Fokus pada mitigasi risiko, kerahasiaan data, dan keberhasilan klien.

Kami siap menjadi mitra strategis Anda dalam optimalisasi kepatuhan dan efisiensi perpajakan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Irwansyah Abdullah Suparlan

Direktur

## DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Surat Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
I. Latar Belakang Jasa Konsultan .....	1
II. Dasar Hukum Konsultan Pajak .....	2
III. Profil Perusahaan .....	3
IV. Data Tim Konsultan .....	4
V. Kelompok Layanan .....	7
VI. Jasa Yang Ditawarkan .....	8
VII. Mekanis Pelayanan .....	15
VIII. Total Biaya Jasa Bulanan dan Succes Fee .....	15
IX. Biaya Jasa Layanan .....	16
X. Testimoni .....	20
A. Video Youtube .....	20
B. Google Review .....	21
XI. Pernyataan Sikap .....	22
XII. Penutup .....	22

## I. Latar Belakang Jasa Konsultan

Dengan pengalaman selama **22 tahun sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak**, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak, kami memahami berbagai permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak, seperti:

- Kesulitan menyusun pembukuan dan akuntansi perpajakan yang handal.
- Kurangnya pemahaman / tidak update terhadap peraturan perpajakan
- Ketidakefisienan dalam pemanfaatan hak dan pemenuhan kewajiban pajak
- Kesalahan dalam pengisian dan pelaporan SPT
- Keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga terkena denda dan sanksi
- Ketidaktertiban administrasi pajak dan dokumen pendukung
- Kurangnya perencanaan pajak yang efektif
- Kesulitan saat menghadapi pemeriksaan atau uji kepatuhan oleh otoritas pajak
- Ketidaksiapan menghadapi sengketa pajak (keberatan, banding, atau gugatan)
- Minimnya pemahaman atas hak-hak wajib pajak, seperti pengkreditan PPN
- Kesulitan mengukur risiko dan analisis resiko sehingga tidak membuat keputusan yang tepat

Situasi ini sering muncul saat adanya himbauan, klarifikasi data (SP2DK), panggilan pajak, pemeriksaan pajak (SP2), hingga pemeriksaan bukti permulaan (SP2 Bukper).

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, **kami menawarkan jasa profesional di bidang:**

- **Akuntansi Pajak**
- **Konsultansi Pajak**
- **Kuasa Hukum Pajak (KHP)**

Layanan kami bertujuan membantu Wajib Pajak menjalankan kewajiban dan memperoleh hak secara **efisien, terukur, dan sesuai peraturan perpajakan** yang berlaku, mengacu pada **UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 32 ayat (3) dan (3a)**.

### Legalitas & Fasilitas Tambahan

- Aktivitas jasa kami dijalankan di bawah **CV Solusi Kita** ([www.cvsolusikita.com](http://www.cvsolusikita.com)).
- Irwansyah Abdullah Suparlan telah memiliki **izin resmi sebagai Kuasa Hukum di bidang Perpajakan** No. KHP-01055 (KEP-1184/PP/IKH/2024, tertanggal 21 Oktober 2024).

Kami juga menyediakan **aplikasi akuntansi gratis** yang bisa diunduh melalui website, dilengkapi dengan:

- Simulasi transaksi 1 tahun pajak (data dummy).

- Equalisasi data PPN dan PPh.
- Fitur-fitur akuntansi sesuai ketentuan terbaru (termasuk PPh 21).

Untuk edukasi lebih lanjut, kami menyediakan:

- **Channel YouTube “Akuntansi Pajak”**
- **Webinar dan update peraturan perpajakan melalui website resmi.**

## II. Dasar Hukum Konsultan Pajak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 32 ayat 3 dan 3a menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat menunjuk kuasa—pihak yang memahami perpajakan—untuk mewakili dan membantu melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan, baik formal maupun material. Kuasa ini harus memiliki legalitas dan kompetensi sesuai ketentuan, seperti pendidikan, sertifikasi, dan pendaftaran resmi, sehingga biasanya kuasa diberikan kepada konsultan pajak atau pihak lain yang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

	<p style="text-align: center;"><b>KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p style="text-align: center;">SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : KEP-1184/PP/IKH/2024 TENTANG IZIN KUASA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA</p> <p><b>Menimbang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bahwa Saudara Irwansyah Abdullah Suparian melalui surat tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan izin untuk menjadi Kuasa Hukum Bidang Perpajakan pada Pengadilan Pajak;</li> <li>bahwa untuk memperoleh Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan, Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;</li> <li>bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan atas permohonan Izin Kuasa Hukum yang diajukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, permohonan tersebut telah lengkap dan dapat dipertimbangkan untuk diberikan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;</li> <li>bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak berwenang menetapkan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;</li> <li>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan;</li> </ol> <p><b>Mengingat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;</li> <li>Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-03/PP/2016;</li> <li>Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;</li> <li>Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-005/PP/2011 tentang Pengawasan Kuasa Hukum;</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p><b>Menetapkan</b></p> <p><b>PERTAMA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK TENTANG IZIN KUASA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN.</li> <li>Memberikan izin sebagai Kuasa Hukum Bidang Perpajakan pada Pengadilan Pajak kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nama : Irwansyah Abdullah Suparian</li> <li>Nomor Pokok Wajib Pajak : 074052473118000</li> <li>Alamat : Jl Marjahnega No 88 Rt 004/ Rw 013 Kelurahan Marjahnega, Kecamatan R2 Kota Bandung, Jawa Barat</li> <li>Nomor Registrasi : KHP-01055</li> </ul> </li> </ol>
---	---

### III. Profil Perusahaan

CV Solusi Kita didirikan di Bandung pada **12 Juli 2022**, beralamat di **Komplek Ruko Segitiga Mas Kosambi Blok C No. 5 Lt. 4, Jl. Ahmad Yani No. 221-223, Sumur Bandung 40113**, Telp. (022) 20515308.

Untuk **manajemen risiko pajak**, kami melayani penyusunan/review kebijakan, proses bisnis, perencanaan pajak, pembukuan harian, analisis, dan pengujian akuntansi dan perpajakan.

Kami menyediakan **aplikasi akuntansi pajak custom**, serta layanan pembukuan komersial dan fiskal. Sebagai **konsultan dan kuasa hukum pajak**, kami melayani wajib pajak orang pribadi dan badan secara profesional.

Konsultasi bisa dilakukan langsung, melalui telepon, atau **Zoom Meeting**.

Kami menangani klien di seluruh Indonesia. Berkat teknologi, sebagian besar layanan dapat diselesaikan tanpa tatap muka.

Saat ini kami mendampingi berbagai usaha seperti **manufaktur, perdagangan, pertambangan, transportasi, event organizer, importir, kontraktor**, dan lainnya.

#### DAFTAR KLIEN KAMI ANTARA LAIN :

1. PT. Baramulti Energi Indonesia (Kota Bandung)
2. PT. Basic Entertainment (Kota Bandung)
3. PT. Bumiasri Angsatana Medika (Kota Bandung)
4. PT. National Turbine Engineering
5. CV. Arunika Mulia Sejahtera (Semarang)
6. PT. Kerajaan Lintas Samudera (Kabupaten Bandung)
7. PT. Enflight Indonesia (DKI Jakarta)
8. PT. Sejati Jaya Putra (Majalaya)
9. PT. Cinta Timah Indonesia
10. CV. Chi-Chi Jaya Bangunan (Kota Samarinda)
11. CV. Kurnia Agung Sejati (Kabupaten Sumedang)
12. PT. Kayo Surya Utama (Kota Bandung)
13. PT. BGZ Cekatan Prima (Jakarta)
14. PT. Sarana Putra Perdana (Kota Cirebon)
15. CV. Rizki Rainaki
16. PT. Baramulti Energi Indojaya (Kota Bandung)
17. PT. Energi Tujuh Ribu (Kota Jakarta)
18. PT. Cemerlang Abadi International (Kota Bandung)
19. CV. Bumi Asri Angsatana Mandiri (Kota Bandung)
20. PT. Pakar Solusi Digital (DKI Jakarta)
21. CV. Multi Media Cipta Engineering (Kota Bandung)
22. PT. Sempurna Utama (DKI Jakarta)
23. CV. Kurnia Energi Indonesia (Kabupaten Bandung)
24. CV. Windhu Boga Pratama (Kabupaten Bandung)
25. PT. Blok Bulungan Bara Utama (Jakarta)
26. CV. Multiprima Inti Nusantara (Bandung)
27. CV. Bumi Asri (Kota Bandung)
28. PT. Karunia Energi Indonesia (Kota Bandung)
29. PT. Amgrah Persada Laksana (Kota Bandung)
30. PT. Emstra Sae (Kota Bandung)
31. PT. Kurnia Energi Indonesia Ancora (Kabupaten Bandung)
32. CV. Harmoni Energi (Kota Bandung)
33. PT. Ancora Jaya Pratama
34. PT. Sinergi Artha Azkia (Kota Bandung)
35. PT. Chi-Chi Jaya (Kota Samarinda)
36. PT. Mitra Usaha Baru Mandiri (Kota Jayapura)
37. PT. Is Pratama (DKI Jakarta)
38. CV. Cemerlang Abadi Indonesia
39. CV. Usaha Baru (Kota Jayapura)
40. CV. Chi Chi Jaya (Kota Samarinda)
41. PT. Universal Network Indonesia (DKI Jakarta)
42. CV. Dewi Hani Jaya Bersama (Kota Bandung)
43. PT. Agro Jabar (Kota Bandung)
44. PT. Magniva Global Synergy (DKI Jakarta)
45. CV. Jaya Karya Pradana (Kabupaten Bandung)
46. Bintang Putra Cosmetic (Kabupaten Bandung Barat)
47. CV. Matahari Pagi (Kabupaten Bandung)
48. CV. Makan Minum Meriah (Kota Bandung)
49. PT. Shaka Shanja Sejahtera (Bandung)
50. PT. Kirana Teknik Solusi (Jakarta)

#### IV. Data Tim Konsultan

Tim kami berpengalaman dibidang akuntansi dan pajak lebih dari 10 tahun yaitu :

##### 1) CV Solusi Kita

	Nama 1	Irwansyah Abdullah Suparlan
	Pendidikan Terakhir	Diploma IV Akuntansi STAN 22 Tahun PNS di Kantor Pelayanan Pajak 10 Tahun Mengajar Akuntansi dan Pajak serta Desain Aplikasi Akuntansi dan aplikasi pajak Customize 3,5 Tahun Jasa Akuntansi Pajak dan KHP
	Nama 2	Amirudin Harun Al Rasyid
	Pendidikan Terakhir	Sarjana Akuntansi Univ. Jenderal Achmad Yani 6 Tahun sebagai Staff Akuntansi dan Pajak
	Nama 3	Neng Aip Apipah
	Pendidikan Terakhir	Sarjana Akuntansi Universitas Garut 2 Tahun Asisten Dosen Mengajar Akuntansi
	Nama 4	Windi Rosmawati
	Pendidikan Terakhir	Sarjana Ekonomi UIN Sunan Gunung Djati 4 Tahun Admin Pajak

	Nama 5	Andrianto
	Pendidikan Terakhir	D1 - Magistra Utama Semarang 12 Tahun sebagai Staff Akuntansi dan Pajak (Administrasi Pajak)
	Nama 6	Rahman Ar Rasyid
	Pendidikan Terakhir	Sarjana Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Telkom Menangani IT CV Solusi Kita
	Nama 9	R. Toni Musywar Rachman
	Pendidikan Terakhir	S1 Ekonomi Akuntansi STIE INABA Bandung 12 tahun bekerja dibidang Akuntansi 2 tahun bekerja dibidang Perpajakan dan Audit 4 tahun bekerja dibidang Administrasi dan Penjualan

**Visi kami** adalah Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah.

**Misi kami** adalah memberikan solusi dan jalan keluar yang **EFEKTIF dan EFISIEN** terkait **AKUNTANSI dan PERPAJAKAN** sehingga biaya **PAJAK** bisa menjadi seminimal mungkin, proses yang legal dan resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) **Konsultan Pajak Partner**

	Nama 1	Christian Hartanto
	Pendidikan Terakhir	Sarjana Sosial Univ katolik Parahyangan 22 Tahun Konsultan pajak
	Nama 2	Vera
	Pendidikan Terakhir	S1 Ekonomi Akuntansi Perbanas Institute Bekerja lebih dari 10 Tahun dibidang Akuntansi, Perpajakan dan Audit
	Nama 3	Selfi Dwi Purnamasari
	Pendidikan Terakhir	DIII-Perpajakan Politeknik Praktisi Bandung 7 Tahun Konsultan pajak
	Nama 4	Dina Praditha
	Pendidikan Terakhir	D3 – Perpajakan Politeknik Praktisi Bandung 19 Tahun Konsultan pajak

	Nama 5	Nandi Maulana
	Pendidikan Terakhir	S2 - Akuntansi 1. Accounting & Tax Manager Holding Astana Group 2. Accounting Tax & Asset Management Bandara Kertajati 3. Auditor di Kantor Akuntan Publik 4. Praktisi Akuntansi di Kantor Jasa Akuntan
	Nama 6	Aditya Nurhyan Sutiadinata
	Pendidikan Terakhir	D3 - Komputerisasi Keuangan Akuntansi dan Perpajakan LPKIA 1. Staff Pajak di Konsultan Pajak E.kos & Partner, Bandung 2. Staff Pajak di Konsultan Pajak di SR Tax 3. Praktisi Asistensi Administrasi Perpajakan 4. Komisaris PT Diffa dan Daffi.

## V. Kelompok Layanan

Secara garis besar, Kami memberikan layanan jasa terkait akuntansi dan pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan termasuk untuk wajib pajak grup perusahaan yaitu kumpulan dua atau lebih wajib pajak badan yang memiliki hubungan istimewa.

### Layanan utama kami meliputi :

#### 1. Jasa Konsultan Pajak

Kami memberikan jasa konsultasi perpajakan, layanan kepatuhan wajib pajak, manajemen resiko pajak, mitigasi resiko pajak, perencanaan pajak, review pajak termasuk pemenuhan hak dan kewajiban pajak di Kantor Pelayanan Pajak pada saat pengajuan permohonan maupun pada saat menghadapi klarifikasi atau uji kepatuhan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan (pemeriksaan pajak).

#### 2. Jasa Akuntansi Perpajakan

Kami memberikan jasa terkait akuntansi perpajakan meliputi bimbingan praktek akuntansi pajak, jasa penyusunan pembukuan, review pembukuan, perbaikan pembukuan, analisa resiko serta problem solving terkait pembukuan baik secara akuntansi komersial maupun secara akuntansi pajak sehingga akuntansi pajak dan laporan keuangan yang di hasilkan dapat di andalkan, resiko terukur dan dapat diminimalisasi.

### **3. Jasa Kuasa Hukum dalam Bidang Perpajakan**

Untuk mendampingi ataupun mewakili wajib pajak dalam langkah upaya hukum pajak baik di Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Wilayah DJP, Pengadilan Pajak maupun Mahkamah Agung.

**Kami memberikan layanan dalam skala optimal, menerapkan manajemen resiko pajak secara maksimal dengan memahami profil dan proses bisnis klien, penyusunan akuntansi komersial dan akuntansi pajakyang handal sesuai peraturan pajak yang berlaku.**

## **VI. Jasa Yang Ditawarkan**

Pada prinsipnya jasa yang kami sediakan disesuaikan dengan kebutuhan klien baik wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Melalui pembahasan lebih detail terkait kebutuhan klien, profil wajib pajak, proses bisnis, praktek akuntansi dan pajak yang sudah berjalan,serta data lainnya bisa lakukan identifikasi resiko dan potensi masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

Pada akhirnya bisa dibuat kesimpulan dan solusi terbaik agar resiko yang mungkin timbul bisa diminimalisasi dan diukur.

### **Gambaran umum terkait jasa akuntansi dan pajak yang kami tawarkan:**

#### **A. Jasa terkait aktivitas perpajakan yaitu :**

1. Menyelesaikan Surat dari KPP dan/atau SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)

Ketika wajib pajak memperoleh surat dari kantor pajak khususnya SP2DK / surat himbuan lainnya dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam mem-follow up surat tersebut, karena sejak tahun 2022 ini atas surat-surat tersebut seperti diatas akan dilakukan review pengawasan setiap 3 bulan. Kami membantu untuk menyelesaikannya secara tuntas mulai dari analisa surat tersebut, meneliti kebenaran formal dan material data yang diklarifikasi dalam surat tersebut, analisa resiko, serta memberikan solusi penyelesaian yang terbaik.

Selaku konsultan / kuasa hukum pajak dari para wajib pajak, kami yang akan mempersiapkan, mengklarifikasi serta memberikan penjelasan (surat penjelasan) atas klarifikasi dalam surat yang datang dari kantor pajak, membahas / konseling dengan tim Fiskus (AR, Kepala Seksi dan Supervisor Pajak)

sampai tuntas.

Dalam kondisi tertentu jika dibutuhkan, kami menyusun akuntansi pajak klien, menguji akuntansi klien dan meneliti data lain untuk memperoleh solusi terbaik.

Untuk poin 1 pekerjaan dinyatakan selesai setelah diterima berita acara konseling yang ditandatangani oleh wajib pajak dan petugas pajak sebagai bukti bahwa SP2DK/surat himbauan yang diterbitkan kantor pajak sudah selesai (close).

Dalam hal atas berita acara konseling diperlukan tindak lanjut berupa pelaporan/pembetulan SPT Masa ataupun SPT Tahunan maka kami sebagai kuasa hukum pajak/konsultan pajak yang menyelesaikannya.

## 2. Menangani Pemeriksaan Pajak (Uji Kepatuhan Pajak atau Restitusi Pajak)

Pada saat wajib pajak diperiksa baik pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan dalam rangka pengajuan kelebihan pembayaran pajak banyak dokumen yang harus disiapkan untuk diserahkan kepada tim pemeriksa sesuai surat permintaan data/dokumen yang tersebut dalam lampiran Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

Kami sebagai konsultan / kuasa hukum pajakwajib pajak membantu menyiapkan permintaan data tersebut khususnya data-data yang berkaitan dengan akuntansi atau pembukuan wajib pajak dan disusun sesuai dengan standar yang diminta pemeriksa. Data akuntansi yang dimaksud merupakan 1 siklus akuntansi yang mencakup COA, Jurnal Umum, Buku Besar, Jurnal Penyesuaian, Neraca Lajur, Laporan Keuangan dan data lain yang terkait seperti mapping pajak, equalisasi SPT Tahunan dan SPT Masa, Laporan Arus Kas, data alur bisnis dan data-data lainnya. Gambaran detail terkait ini bisa dilihat dalam video-video channel youtube kami "akuntansi pajak".

Seringkali kami harus mengolah ulang data akuntansi dari klien dari software akuntansi yang sudah dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut seperti misal software Accurate, Zahir, Jurnal, Retail Soft, Media Soft Dan lainnyayang data akuntansinya diekspor ke Microsoft Excel dan disusun ulang menjadi satu siklus akuntansi Double Entry, di review, di perbaiki dan di lakukan berbagai macam pengujian yang hasil outputnya dalam bentuk Microsoft Excel dan PDF untuk melengkapi permintaan data pemeriksa.

Tujuan utama dari disusunnya ulang data akuntansi dalam satu siklus akuntansi atas tahun pajak yang diperiksa, agar data akuntansi dan pajak dapat di andalkan, meminimalisasi perbedaan penafsiran data akuntansi dan pajak yang diuji oleh Pemeriksa sehingga temuan koreksi positif (temuan yang memberatkan wajib pajak) oleh tim pemeriksa bisa dieliminir.

Dalam hal wajib pajak belum menyelenggarakan pembukuan, kami membuat data pembukuan (akuntansi pajak) untuk tahun pajak yang diperiksa menggunakan data-data catatan manual yang ada di wajib pajak. Penjelasan terkait hal ini bisa di tonton dalam channel youtube kami akuntansi pajak, judul video “Menghadapi SP2DK dan Pemeriksaan Pajak”. Link Video <https://youtu.be/7qGpr4NQL9Y?si=HSFosY7Pzk9WB6n6>

Proses pemeriksaan merupakan proses yang cukup panjang yang menguji pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang teknis pengujiannya dengan berbagai macam cara seperti uji equalisasi data, uji arus piutang, uji arus kas, uji hutang, uji piutang, uji harga pokok penjualan, uji persediaan, uji perolehan, mapping tax, mapping laporan keuangan, analisis biaya dan lain-lain. Belajar dari pengalaman pada saat bekerja sebagai pegawai pajak maupun pada saat sebagai kuasa hukum pajak/konsultan pajak yang menangani SP2DK maupun pemeriksaan (Pemeriksaan Pajak, Kantor Akuntan Publik maupun Auditor lainnya), data akuntansi yang sudah diolah sesuai penjelasan diatas sangat bermanfaat dalam memberikan klarifikasi/tanggapan temuan hasil pemeriksaan.

Kami selaku konsultan pajak / kuasa hukum pajak bagi wajib pajak yang mendampingi / mewakili Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan bekerja secara profesional, menjaga kerahasiaan data klien dari pihak lain yang tidak berhak, memaksimalkan penjabaran atau penguraian temuan fiskus sehingga beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak bisa diminimalisasi.

Untuk poin 2, pekerjaan dinyatakan selesai setelah diterimanya SKP (Surat Ketetapan Pajak) SKP bisa berupa SKP Nihil, SKP Kurang Bayar maupun SKP Lebih Bayar.

### 3. Pengurusan Permohonan Wajib Pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)

Permohonan Wajib Pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) ada bermacam-macam, ada yang sifatnya permohonan biasa dan adapula yang sifatnya sedang, dan mungkin adapula yang sifatnya krusial / serius.

Untuk kelancaran permohonan yang diajukan tersebut kami sebagai konsultan/kuasa hukum pajak bagi wajib pajak yang melakukan penyiapan datanya, analisis keberhasilan permohonan tersebut, penggalian info update terbaru termasuk analisa potensi resiko yang mungkin ada serta mengurus pengajuan dan memantau proses penyelesaian ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) maupun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk permohonan tertentu seperti permohonan pembetulan/pembatalan Surat Tagihan Pajak/Surat

Ketetapan Pajak atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kami melakukan internal review atas data akuntansi komersial dan akuntansi pajak, pengujian komprehensif terkait pemenuhan kewajiban pajak yang terkait sehingga memperoleh hasil yang optimal. Terkait hal ini perlu dibahas lebih detail dengan klien.

Untuk poin 3, pekerjaan dinyatakan selesai setelah diterima surat atau dokumen / bukti lainnya sebagai bukti permohonan telah disetujui. Dokumen / bukti tersebut bisa berupa dokumen fisik maupun softcopy.

#### 4. Penanganan Faktur, Menghitung, Melapor SPT Masa dan SPT Tahunan

Kami selaku Konsultan Pajak melayani penghitungan, penyusunan dan pelaporan SPT Masa (SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 15, Pasal 4 ayat 2, SPT Masa PPN dll) dan SPT Tahunan PPh (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan).

Untuk mengeliminir kesalahan pengisian SPT maupun resiko pajak lainnya di kemudian hari kami selaku konsultan pajak melakukan pengujian data akuntansi, data SPT masa dan tahunan melalui uji equalisasi, analisa laporan keuangan, analisa data harta, data hutang, data modal, uji penghasilan vs data biaya, uji data antar entitas terkait, uji antar tahun serta pengujian-pengujian lainnya untuk memaksimalkan bahwa kami selaku konsultan akuntansi dan pajak telah meminimalisasi potensi risiko pajak di kemudian hari.

Untuk poin 4, pekerjaan dinyatakan selesai setelah ada bukti pelaporan SPT baik dalam website DJP Online milik klien / Wajib Pajak maupun di email yang terdaftar di website DJP Online.

#### 5. Rekonstruksi Pembukuan, Laporan Keuangan dan Pelaporan SPT Tahunan

Wajib Pajak Badan secara umum wajib melaksanakan pembukuan dan melampirkan laporan keuangan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, namun dalam hal tertentu terkadang ada yang belum menyelenggarakan pembukuan (data masih berupa pencatatan).

Untuk penyusunan laporan keuangan kami selaku konsultan akuntansi dan pajak membantu menyusun pembukuan dan laporan keuangan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Wajib Pajak, menguji kesesuaian laporan keuangan dan SPT masa dalam tahun berjalan dengan Laporan Keuangan dan SPT tahun pajak sebelumnya, serta analisa resiko data pelaporan.

Dalam rangka manajemen resiko pajak, laporan keuangan yang tersaji harus didasarkan data akuntansi

pajak klien yang disusun sesuai data pendukung dan peraturan yang berlaku.

Untuk poin 5, pekerjaan dinyatakan selesai setelah akuntansi pajak satu siklus pembukuan dalam aplikasi akuntansi yang di bahas bersama sama dengan di nyatakan selesai.

#### 6. Konsultasi Peraturan Pajak (Perpajakan)

Peraturan pajak bersifat dinamis yang seringkali terdapat perubahan atau update peraturan melalui peraturan turunannya, sebagai peraturan pelaksanaan yang wajib pajak perlu pahami dan diimplementasikan secara benar, baik dalam penerapan akuntansi maupun secara pajak.

Wajib Pajak perlu memahami peraturan perpajakan yang sesuai dengan kondisi bisnis yang dijalannya dan implementasi peraturan pajak tersebut dalam sistem pembukuannya sehingga tidak menimbulkan potensi risiko pajak di kemudian hari.

Kami selaku kuasa hukum pajak/konsultan akuntansi dan pajakwajib memahami proses bisnis Klien, tujuannya untuk membantu mengidentifikasi dan menyampaikan informasi update peraturan perpajakan yang terkait padahak dan kewajiban pajak klien, sehingga ketika ditemukan data / implementasi yang tidak benar bisa segera dilakukan langkah-langkah perbaikan.

Update informasi klien serta perencanaan pajak yang baik selalu di komunikasikan oleh pihak klien kepada kami selaku konsultan pajak untuk memperoleh keputusan yang terbaik.

Untuk poin 6, proses pengerjaan merupakan pekerjaan yang berkesinambungan, untuk beberapa Klien bisa dikatakan pekerjaan konsultasi ini tidak pernah benar-benar selesai. Pekerjaan dinyatakan selesai menyesuaikan kondisi masing-masing Klien.

Bagi wajib pajak yang belum menjadi klien kami, kami menyediakan waktu untuk konsultasi gratis akuntansi dan pajak melalui media zoom meeting yang dengan durasi waktu maksimal 60 menit.

#### 7. Tax Planning dan Review Pemenuhan Hak & Kewajiban Perpajakan

Pemahaman yang baik atas proses bisnis perusahaan, peraturan perpajakan dan peraturan kementerian yang lain serta pemahaman yang baik dalam akuntansi perpajakan sangat bermanfaat dalam mengukur potensi resiko pajak yang harus ditanggung atas suatu bisnis serta meng'eliminir beban/resiko yang lebih besar di kemudian hari.

Tax Planning yang baik menghasilkan pemahaman yang baik atas resiko bisnis yang dilakukan, bisa segera dilakukan langkah-langkah perbaikan / pengamanan yang pada akhirnya resiko pajak yang ditanggung oleh Klien menjadi lebih kecil (bisa dieliminir) dan terukur.

Untuk poin 7, pekerjaan dinyatakan telah selesai apabila telah ada pernyataan selesai secara langsung oleh konsultan pajak dan Klien.

#### 8. Kuasa Hukum di Bidang Perpajakan

Dalam kondisi tertentu kami bisa menjadi Kuasa Hukum Pajak bagi klien yang menjalani proses litigasi pajak berupa proses pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, permohonan keberatan pajak, permohonan banding pajak, permohonan pembatalan atau pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar maupun permohonan pengurangan/pembatalan sanksi administrasi.

Untuk optimalisasi hasil terkait litigasi pajak membutuhkan pemahaman akuntansi dan pajak yang baik serta data-data yang memadai dan disusun sesuai PSAK maupun peraturan-peraturan yang berlaku khususnya peraturan pajak.

Untuk poin 8, pekerjaan dinyatakan selesai sesuai kesepakatan bersama, yaitu kami selaku kuasa hukum pajak bagi wajib pajak/konsultan pajak dan Klien atau Surat Keputusan terkait upaya hukum pajak telah terbit dan inkrah.

#### B. Jasa terkait aktivitas Akuntansi Pajak yaitu :

##### 1. Jasa Pembukuan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

Permasalahan yang dihadapi wajib pajak khususnya wajib pajak badan terkait penyelenggaraan akuntansi perusahaan yang baik dan benar, dalam beberapa kasus laporan keuangan yang tersaji kurang bisadiandalkan.

Meskipun banyak software akuntansi dipasaran yang bagus dan bisa dikatakan mudah dalam pengoperasiannya, namun karena pemahaman akuntansi dan peraturan pajak yang kurang memadai, kompleksnya transaksi bisnis yang terjadi, dan kadang perubahan aturan perpajakan mengakibatkan user/klien gagal melakukan penyesuaian, tidak melakukan pencatatan ke software akuntansi dengan benar, kurang/tidak melakukan penjurnalan secara lengkap dan benar serta kesalahan lain yang mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan bisa dikatakan false (tidak memperoleh hasil yang sebenarnya).

Kami menyediakan jasa untuk membuat desain aplikasi akuntansi sesuai core bisnis klien (membuatkan data pembukuan)sesuai kebijakan akuntansi klien serta peraturan-peraturan pajak yang berlaku sesuai profil/bisnis Klien.

Untuk kegiatan ini dimulai dari penyusunan-penyusunan COA (Chart Of Account) yang disusun sesuai core bisnis klien, mencatat data transaksi harian klien dalam jurnal umum di aplikasi akuntansi sampai tersusun buku besar masing-masing akun, neraca lajur serta laporan keuangan klien dalam satu siklus akuntansi. Dalam proses ini bila didapati resiko tertentu dikomunikasikan dengan klien termaksud langkah-langkah perbaikan dari sisi akuntansi dan pajak serta identifikasi resiko lain yang mungkin muncul dikemudian hari.

Klien (pegawai / karyawan bagian akuntansi perusahaan) untuk periode berikutnya tinggal melakukan pekerjaan duplikasi untuk transaksi-transaksi yang serupa dalam hal kemudian ada transaksi-transaksi yang baru yang user / klien kurang bisa memahami bagaimana penerapan atau pencatatan jurnal umumnya, kami selaku konsultan tetap akan memberikan solusinya.

## 2. Review Akuntansi Pajak & Laporan Keuangan

Sebelum melaporkan SPT Tahunan khususnya SPT Tahunan PPh Badan yang kewajiban pajaknya bukan Final sebaiknya dilakukan internal review atas penyelenggaraan akuntansi, pemenuhan kewajiban pajak dan analisa laporan keuangan yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan tersebut untuk meng'eliminir resiko. Menyelesaikan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan dan mengukur resiko yang mungkin timbul dikemudian hari.

## 3. Migrasi / Menyusun Ulang Data Akuntansi dari Program Klien ke Aplikasi Akuntansi Kami

Kami menyediakan jasa konversi data akuntansi dari software yang sudah ada seperti contoh (Software Accurate) ke dalam aplikasi kami. Salah satu manfaat ketika sudah dikonversi ke aplikasi kami akan memudahkan dalam pengujian atas keseluruhan pelaksanaan pencatatan yang sudah dilakukan di Software Accurate, memudahkan perbaikan jurnal yang belum benar penambahan jurnal-jurnal yang belum dilakukan sehingga hasil laporan keuangan bisa dihandalkan dan ketika ada pengujian dari pihak eksternal memperoleh hasil yang optimal.

Detail perubahan dan perbaikan yang dilakukan serta pengaruhnya dikomunikasikan dengan klien.

## VII. Mekanisme Layanan

Mekanisme layanan antara kami selaku konsultan dengan calon klien disesuaikan dengan tingkat kebutuhancalonklien, bisa jadi layanan hanya untuk penyelesaian pekerjaan skala terbatas seperti penyelesaian SP2DK / Pemeriksaan Pajak/Permohonan WP dan lain - lain, bisa juga untuk skala layanan rutin terkait teknis pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta implementasi akuntansi harian. Untuk detailnya dibicarakan lebih lanjut.

**Secara ringkas mekanisme pelaksanaan layanan jasa dari kami adalah sebagai berikut :**

1. Penyampaian proposal jasa pajak, akuntansi, dan jasa Kuasa Hukum diBidang Perpajakan (KHP).
2. Membahas kebutuhan calon klien, pemahaman profil dan proses bisnis calon klien, analisa resiko khususnya resiko pajak danalternative-alternative solusi penyelesaian.
3. Pembahasan detail hak dan kewajiban konsultan pajak/kuasa hukum pajak dengancalon klien.
4. Penyampaian dan Penandatanganan kontrak.
5. Pelaksanaan / penyelesaian kontrak.
6. Proses pembayaran.

## VIII. Tabel Biaya Jasa Bulanan dan Succes Fee

### a. Tabel Biaya Jasa Layanan Akuntansi dan Pajak Bulanan

<b>Omzet Tahun Terakhir</b>	<b>Biaya Bulanan</b>
- Omzet s.d 1 Milyar	Rp 1.000.000,-
- Omzet >1 s.d 2 Milyar	Rp 2.000.000,-
- Omzet >2 s.d 4 Milyar	Rp 3.000.000,-
- Omzet >4 s.d 8 Milyar	Rp 4.000.000,-
- Omzet >8 s.d 16 Milyar	Rp 5.000.000,-
- Omzet >16 s.d 32 Milyar	Rp 6.500.000,-
- Omzet >32 s.d 64 Milyar	Rp 8.000.000,-
- Omzet >64 s.d 128 Milyar	Rp 10.000.000,-
- Omzet >128 Milyar	Nego

**b. Tabel Succes Fee Restitusi Pajak Non Klien Tetap**

No	(SKPLB/SKPPKP CAIR)	SUCCESS FEE	KETERANGAN
1	100 juta – <1milliar	20% - 18%	Dapat Nego
2	1 miliar – <2milliar	18% - 16%	Dapat Nego
3	2 miliar – <4 miliar	16%-14%	Dapat Nego
4	4 miliar – <8 miliar	14%-12%	Dapat Nego
5	8 miliar – <16 miliar	12%-10%	Dapat Nego
6	16 miliar – <32 miliar	10%-8%	Dapat Nego
7	32 miliar – <64 miliar	8%-6%	Dapat Nego
8	64 miliar – <100 miliar	6%-4%	Dapat Nego
9	≥100 miliar	3%	Dapat Nego

**c. Tabel Succes Fee Restitusi Pajak Klien Tetap**

No	(SKPLB/SKPPKP CAIR)	SUCCESS FEE	KETERANGAN
1	100 juta – <1milliar	12% - 11%	Dapat Nego
2	1 miliar – <2milliar	11% - 10%	Dapat Nego
3	2 miliar – <4 miliar	10%-9%	Dapat Nego
4	4 miliar – <8 miliar	9%-8%	Dapat Nego
5	8 miliar – <16 miliar	8%-7%	Dapat Nego
6	16 miliar – <32 miliar	7%-6%	Dapat Nego
7	32 miliar – <64 miliar	6%-5%	Dapat Nego
8	64 miliar – <100 miliar	5%-4%	Dapat Nego
9	≥100 miliar	3%	Dapat Nego

**IX. Biaya Jasa Layanan**

Atas aktivitas jasa akuntansi pajak, jasa konsultan pajak maupun kuasa hukum pajak yang kami berikan, kami mengenakan biaya yang biaya jasa layanan yang nilainya sesuai kesepakatan bersama yang dibuat antara CV. Solusi Kita dengan Klien. Secara prinsip biaya jasa layanan bersifat negosiabel sesuai kesepakatan.

**1. Klien Tetap Non Restitusi**

Untuk Klien tetap Non Restitusi, kami mengenakan biaya tetap bulanan untuk keseluruhan layanan, tidak ada biaya tambahan lagi seperti pada saat penyusunan akuntansi pajak klien, pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, tindak lanjut SP2DK, Mengurus permohonan wajib pajak, Menghadapi pemeriksaan pajak, pendampingan visit petugas pajak dan lain lain.

Setelah melalui proses pembahasan awal terkait data profil, proses bisnis dan praktek akuntansi pajak

calon klien, biaya bulanan jasa akuntansi dan pajak akan diberikan diskon harga dari daftar harga tersebut diatas berupa pengurangan biaya bulanan sebesar 10% s.d 30%. jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Calon klien resiko akuntansi dan pajaknya rendah.
2. Calon klien yang bersifat kolektif (lebih dari satu Badan usaha).
3. Calon klien terdaftar di KPP Pratama.
4. Calon Klien yang kewajiban pajak masih bisa menggunakan tarif PPh PP 55 tahun 2022.
5. Calon klien yang kewajiban PPh Badan dikenakan PPh Final Lainnya.
6. Calon klien merupakan wajib pajak orang Pribadi yang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menghendaki tidak menyelenggarakan pembukuan.
7. Calon klien sudah menyelenggarakan pembukuan menggunakan software akuntansi seperti Accurate, Zahir, Jurnal, SAP, Myob dan lain-lain.
8. Calon klien yang pelanggan utamanya adalah bendaharawan / pemungut pajak
9. Kondisi tertentu lainnya yang diketahui setelah pembahasan awal

**Layanan rutin untuk Klien Tetap untuk akuntansi dan pajak meliputi :**

- ✓ Tindak lanjut / penyelesaian surat dari kantor pajak (SP2DK maupun surat lainnya);
- ✓ Tindak lanjut / penyelesaian surat Perintah Pemeriksaan (SP2);
- ✓ Tindak lanjut / penyelesaian surat Keberatan dan Banding Pajak;
- ✓ Permohonan restitusi pajak melalui pengembalian pendahuluan pajak atau pemeriksaan pajak;
- ✓ Konversi data akuntansi dari aplikasi/software akuntansi klien;
- ✓ Penerbitan Faktur, penghitungan dan pelaporan SPT Masa PPN;
- ✓ Penghitungan, penyusunan dan pelaporan SPT Masa dan Tahunan;
- ✓ Penghitungan, pembuatan bukti potong dan Pembuatan ID Billing;
- ✓ Manajemen resiko pajak, konsultasi akuntansi dan pajak, tax planning dan implementasi peraturan lainnya contoh perizinan OSS;
- ✓ Penyelenggaraan akuntansi pajak menggunakan aplikasi kami (Free) maupun aplikasi / software akuntansi lain yang sudah dimiliki klien;
- ✓ Desain / migrasi data klien ke aplikasi Excel Customize (menyusun akuntansi pajak klien) termasuk review, analisi resiko, perbaikan pembukuan sampai tersusun satu siklus pembukuan yang handal;
- ✓ Penyiapan data dan penanganan pemeriksaan, penyidikan, keberatan maupun banding pajak;
- ✓ Review data akuntansi, laporan keuangan komersial, review pajak lintas masa, lintas tahun pajak serta lintas entitas;
- ✓ Pengurusan Permohonan Pembetulan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, permohonan pengurangan angsuran PPh 25 Masa;

- ✓ Bimbingan implementasi akuntansi pajak harian;
- ✓ Pengurusan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- ✓ Pengurusan Permohonan Keberatan Pajak, Banding Pajak maupun Peninjauan Kembali;
- ✓ Pengurusan Permohonan wajib pajak lainnya;

Terkait jasa lainnya yang belum disebutkan dalam proposal, berlaku azas kelaziman dan tidak dikenakan biaya.

Dalam hal tertentu ada biaya tambahan yang diperlukan seperti perjalanan dinas keluar kota atau biaya operasional tambahan karena kondisi tertentu maka akan dibicarakan dulu di awal dengan klien.

## 2. Klien Tetap Restitusi

Untuk klien tetap yang di kemudian hari kami menangani restitusi pajak maka di kenakan biaya success fee sebagaimana di jabarkan dalam poin VIII b (Tabel Succes Fee Restitusi Pajak Non Klien Tetap)

## 3. Klien Tidak Tetap Non Restitusi

Untuk Klien tidak tetap kami mengenakan biaya per poin pekerjaan yang nilainya disesuaikan dengan jenis pekerjaan, kelengkapan data klien, tingkat kerumitan pekerjaan dan sesuai kesepakatan yang kami buat dengan klien.

### Gambaran umum biaya atas poin pekerjaan untuk klien tidak tetap :

- a) Jasa Konsultasi khusus analisis permasalahan dan problem solving akuntansi dan pajak melalui media Zoom Meeting dengan calon klien yang hasil akhir pembahasan calon klien **tidak puas** atau **tidak ditemukan solusi terkait masalah yang di hadapi**, maka tidak dikenakan biaya konsultasi.

Jika hasil pembahasan calon klien **puas** dan durasi waktu zoom meeting lebih dari 60 menit dikenakan biaya sebagai berikut :

<b>Durasi Zoom Meeting</b>	<b><u>Biaya</u></b>
i. Durasi Zoom Meeting < 60 menit	Rp 500.000,-
ii. Durasi Zoom Meeting < 90 menit	Rp 1.000.000,-

- |      |                                |                |
|------|--------------------------------|----------------|
| iii. | Durasi Zoom Meeting <120 menit | Rp 1.500.000,- |
| iv.  | Durasi Zoom Meeting <180 menit | Rp 2.000.000,- |
| v.   | Durasi Zoom Meeting >180 menit | Rp 2.500.000,- |
- 
- b) Jasa pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, Penyusunan Laporan Keuangan, Analisis Laporan Keuangan, Identifikasi Resiko Pajak **tanpa penyusunan data pembukuan** Rp 3.500.000,- s,d Rp 5.000.000,- (Nego).
- c) Jasa pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, Analisis Laporan Keuangan, Identifikasi resiko Pajak **termasuk penyusunan pembukuan (akuntansi pajak) satu tahun pajak biaya** Rp 15.000.000,- s,d Rp 20.000.000,- (Nego).
- d) Jasa penyelesaian **SP2DK** (Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan)/**surat himbauan** dari kantor pajak biaya jasaper 1 surat SP2DK (Mulai Rp 5.000.000 / Nego).
- e) Jasa pengurusan Surat Keterangan Bebas (SKB) atau **Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)** biaya jasa sebesar 2 % dari Nilai SKB atau SKTD. Jumlah biaya jasa minimal Rp 10.000.000,- maksimal Rp 100.000.000,-
- f) Jasa penyiapan data dan **pengurusan Permohonan Pengurangan Angsuran PPh 25** Badan Rp 5.000.000,- s.d Rp 15.000.000,-
- g) Jasa penyiapan data dan pengurusan **permohonan wajib pajak non efektif** wajib pajak badan Rp 5.000.000,- s.d Rp 15.000.000,-
- h) Jasa penyiapan data dan pengurusan **permohonan cabut PKP** wajib pajak badan termasuk proses pemeriksaan Rp 15.000.000,- s.d Rp 30.000.000,-
- i) Jasa pengurusan permohonan **hapus NPWP** Badan termasuk operasional selama proses pemeriksaan pajak Rp 15.000.000,- s.d 30.000.000,-
- j) Penyiapan data, penyusunan ulang akuntansi perusahaan klien, pengujian data akuntansi dan pajak serta pengurusan **permohonan pengurangan/atau penghapusan sanksi administrasi** sukses fee sebesar 10% s.d 15% dari nilai penurunan sanksi pajak yang harus dibayar oleh klien (Surat Keputusan atas Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi pajak).
- k) Penyiapan data, penyusunan ulang akuntansi perusahaan klien, pengujian data akuntansi dan pajak serta pengurusan **permohonan pembetulan/pembatalan surat tagihan pajak dan/atau surat ketetapan pajak yang tidak benar** sukses fee sebesar 10% s.d 15% dari nilai penurunan pajak yang harus dibayar oleh klien (Selisih nilai pajak dari ketetapan baru dikurangi ketetapan

lama).

- l) Penyiapan data, penyusunan ulang akuntansi perusahaan klien, pengujian data akuntansi dan pajak dalam menghadapi **uji kepatuhan pajak (pemeriksaan pajak)** sukses fee sebesar 5% dari selisih temuan awal pemeriksaan dengan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang diterbitkan kantor pajak (Nego) atau sebesar 15% dari selisih nilai SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) dengan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang diterbitkan kantor pajak (Nego).
- m) **Konversi data akuntansi dari software klien**, Internal audit akuntansi dan pajak perusahaan, analisa resiko pajak perusahaan per 1 tahun pajak biaya Rp 10.000.000,- (Nego). Jika lebih dari 1 tahun pajak ada discount khusus.
- n) **Penyusunan Akuntansi Pajak** yang berasal dari data catatan wajib pajak, review dan perbaikan sampai menjadi satu siklus pembukuan yang handal per 1 tahun pajak biaya Rp 20.000.000,- (Nego), Jika lebih dari 1 tahun pajak ada discount khusus.

Dalam hal lokasi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) klien berada dikota selain Kota Bandung yang membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi bersifat material dimungkinkan ada biaya tambahan. Terkait hal ini dilakukan pembahasan tersendiri dengan calon klien.

Untuk jasa akuntansi dan pajak lainnya yang belum dijabarkan dalam prososal penawaran ini bisa hubungi Irwansyah Call/Wa 0812-1588-1515.

#### 4. Klien Tidak Tetap Restitusi

Proposal jasa dan layanan Restitusi Pajak khusus Klien tidak tetap dalam proposal tersendiri.

[Link Download](#)


#### X. Testimoni

##### A. Video Youtube

###### [Testimoni CV Windhu Boga Pratama](#)



###### [Testimoni PT Kurnia Agung Sejati Ancora](#)




## Testimoni PT Kayo Surya Utama



### B. Google Review



2 ulasan



★★★★★ setahun lalu

Konsultasi Pajak Terbaik! Sangat profesional, Respon cepat. Software Akuntansi Hebat yang disediakan oleh Pak Irwan. Dia juga memberikan bimbingan yang baik. Stafnya juga sangat membantu. Sangat direkomendasikan.

Diterjemahkan oleh Google · [Lihat versi asli \(Inggris\)](#)

👍 44

🔗 Bagikan



Ulasan

Foto

1 ulasan



👍 33

🔗 Bagikan



Ulasan

Foto

1 ulasan



★★★★★ setahun lalu

Terima kasih banyak Pa Irwan, sangat membantu kami. Sukses ya Pa

👍 29

🔗 Bagikan



Ulasan

Foto

1 ulasan



★★★★★ setahun lalu

Konsultan berpengalaman yang dapat memberikan solusi tepat menyelesaikan semua permasalahan accounting dan perpajakan



Ulasan

Foto

1 ulasan



★★★★★ 2 tahun lalu

Jasa Konsultan Pajak & Jasa Akuntansinya mantap 🙌

👍 27

🔗 Bagikan

## **XI. Pernyataan Sikap**

Kami selaku Kuasa hukum pajak bagi wajib pajak / konsultan pajak / konsultan akuntansi perpajakan menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Kami akan bekerja secara profesional, memberikan layanan terbaik menerapkan manajemen resiko secara maksimal sehingga target bisa di peroleh secara optimal.
2. Kami akan menjaga kerahasiaan data / informasi Wajib pajak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak berkompeten, dan hanya memberikan data kepada pihak lain dengan adanya persetujuan / sepengetahuan Klien kami selaku pemilik data / informasi.

## **XII. Penutup**

Demikian proposal jasa konsultan pajak, jasa akuntansi dan jasa kuasa hukum dibidang pajak bagi wajib pajak ini kami sampaikan, besar harapan kami untuk dapat bekerjasama dengan Bapak/Ibu dan memberikan layanan terbaik kepada Bapak/Ibu baik sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak Badan.

Untuk Informasi / penjelasan lebih lanjut bisa hubungi Irwansyah (Kota Bandung) melalui Call / WA di no 0812-1588-1515. Dalam hal dibutuhkan, kami bersedia wawancara / presentasi / diskusi langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung melalui Telepon atau Zoom Meeting.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bandung, 1 Juli 2025

Hormat kami,



Irwansyah Abdullah Suparlan

Direktur